

ANALISIS IMPLEMENTASI WISATA HALAL DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Rizky Khasanah
175020501111009**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

ANALISIS IMPLEMENTASI WISATA HALAL DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Rizky Khasanah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: rizkykhasanah52@gmail.com

ABSTRAK

Ekonomi Islam menjadi bagian penting dari ekonomi global saat ini. Salah satu sektornya yakni wisata halal yang mengalami pertumbuhan secara signifikan. Kehadiran maqashid syariah dapat memperkuat makna halal dalam aktivitas pariwisata. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi dari nilai maqashid syariah yang terdiri dari menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga harta serta pengaruhnya terhadap utilitas wisatawan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui kuisioner dengan skala Likert 1-3 dan dengan populasi wisatawan muslim berusia 17 tahun keatas yang pernah mengunjungi salah satu dari 10 destinasi wisata halal Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai maqashid syariah (menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga harta) telah diimplementasikan dalam destinasi wisata halal Indonesia serta dapat mempengaruhi utilitas wisatawan secara signifikan.

Kata kunci: Wisata halal, Maqashid Syariah, Utilitas

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam menjadi bagian penting dari ekonomi global saat ini. Wisata halal sendiri menjadi sektor ekonomi Islam yang pertumbuhannya signifikan dalam produk *lifestyle* (Battour et al., 2010). Indonesia dengan negara populasi muslim terbesar di dunia, menjadikan hal ini sebagai potensi pasar akan wisata halal begitu besar (Oic & Countries, n.d.). Terbukti pada tahun 2019, Indonesia berhasil menempati peringkat pertama sebagai tujuan wisata halal dengan total skor 78 menurut indeks peringkat *Global Muslim Travel Index* (Surwandono et al., 2020).

Dengan utilitas dalam Islam, konsumen terpandu untuk memperoleh nilai guna yang memberinya kepuasan hidup di dunia dan di akhirat (falah) (Hoetoro, 2018). Hal tersebut dikarenakan sebelum mengonsumsi barang dan jasa tertentu, iman dan akhlak seorang muslim menjadi bahan pertimbangan. Maksimalisasi utilitas seorang muslim dibentuk oleh lima dimensi maqashid dharuriyah yaitu menjaga agama (*hifzud-dien*), menjaga jiwa (*hifzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifzun-nasl*), menjaga akal (*hifzul al-'aql*), dan menjaga harta (*hifzul al-maal*) (Dayyan, 2013). Kelima dimensi ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang perilaku rasional manusia. Dalam penelitian ini hanya tiga nilai dari maqashid syariah yang dianalisis yaitu menjaga agama (*hifzud-dien*), menjaga akal (*hifzul al-'aql*), dan menjaga harta (*hifzul al-maal*). Oleh karenanya, penggunaan ketiga variabel unsur maqashid syariah dalam penelitian ini dapat memperkuat makna halal dalam aktivitas pariwisata serta memaksimalkan utilitas wisatawan.

Sampai saat ini, beberapa penelitian sebelumnya belum ditemukan analisis wisata halal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui bentuk implementasi dari nilai maqashid syariah yang terdiri dari menjaga agama (*Hifdz Diin*), menjaga akal (*Hifdz Aql*), dan menjaga harta (*Hifdz Maal*) serta pengaruhnya terhadap utilitas wisatawan. Sudut pandang utama yang dilihat dalam penelitian ini adalah wisatawan muslim yang pernah mengunjungi destinasi wisata halal berdasar Kementerian Pariwisata, antara lain Lombok, Aceh, Riau, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan (Kementrian Pariwisata, 2019).

B. KERANGKA TEORITIS

Teori Perilaku Konsumen

Menurut Dumairy, konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut (Dumairy, 1996). Tujuan konsumsi pada dasarnya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan kegiatan konsumsi dapat digolongkan menjadi empat, yaitu mengonsumsi barang atau jasa secara bertahap, mengonsumsi barang sekali pakai, mencukupi kebutuhan secara fisik, dan memuaskan kebutuhan rohani atau psikis.

Perilaku Konsumen dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, konsumen muslim mempertimbangkan manfaat dan berkah dari kegiatan konsumsinya. Manfaat dapat dirasakan konsumen ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau material dari kegiatan konsumsinya. Disisi lain, berkah dapat diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat Islam. Mengonsumsi yang halal akan memperoleh pahala. Oleh karenanya, dengan pahala ini dirasa sebagai berkah dari barang atau jasa yang dikonsumsi (P3EI UII, 2014).

Wisata Halal

Menurut Mohsin et al. (2016), Wisata Halal memiliki definisi penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan ajaran agama Islam. Wisata halal muncul dari kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan ajaran Islam yakni Al-Quran dan Hadits (Jaelani, 2017). Oleh karenanya, wisata halal merupakan bentuk implementasi dari konsep keislaman yakni nilai halal dan haram yang menjadi tolak ukur utamanya (Sriprasert et al., 2014).

Terdapat beberapa prinsip dalam wisata halal, diantaranya : tidak tersedianya alkohol untuk disajikan, tidak terdapat klub malam, tidak terdapat narkoba, hanya makanan halal yang disajikan, kemudahan akses beribadah, tidak adanya tempat untuk berbuat buruk, seperti zina, pornoaksi, dan pornografi, tidak adanya tempat untuk berjudi, tersedianya Al-Quran dan peralatan ibadah di kamar hotel, adanya petunjuk arah kiblat di kamar hotel, dan ruang sholat yang dipisahkan berdasarkan gender. Poin penting yang perlu diperhatikan di dalam wisata halal adalah turis Muslim tidak boleh menjadi sasaran dengan cara yang sama dengan turis non-Muslim.

Maqashid Syariah

Menurut Al-Imam al-Ghazali, Maqashid Syariah memiliki definisi penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan, dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Atiqi dan Kiki, 2016). Dalam ruang lingkup tujuan syariah, para ulama merumuskan lima tujuan diturunkannya syariah Islam yang dikenal dengan maqashid syariah (Jamal, 2016), antara lain menjaga agama (*hifdzu-din*), menjaga jiwa (*hifdzu-nafs*), menjaga pikiran (*hifdzu al-aql*), menjaga keturunan (*hifdzu-nasl*), dan menjaga harta (*hifdzu-mal*).

Teori Utilitas dalam Islam

Menurut Arif Hoetoro, utilitas islami menyempurnakan preferensi hingga yang paling tinggi, yaitu *al-nafs al-muthmainnah* (keseimbangan preferensi material dan spiritual; duniawi dan ukhrawi). Dengan utilitas islami, konsumen terpandu untuk memperoleh nilai guna yang memberinya kepuasan hidup di dunia dan di akhirat (falah).

Menurut Dayyan (2013), maksimalisasi utilitas seorang muslim dibentuk oleh lima dimensi maqashid dharuriyah yaitu pelestarian keimanan (*hifzud-dien*), pelestarian hidup (*hifzun-nafs*), pelestarian keturunan (*hifzunnasl*), pelestarian akal (*hifzul al-'aql*), dan pelestarian kekayaan (*hifzul al-maal*). Kelima dimensi ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang perilaku rasional manusia. Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut perilaku umat Islam akan mencapai utilitas yang maksimal. Utilitas wisatawan sangat penting bagi industri pariwisata karena mempengaruhi loyalitas destinasi (Kozak, 2002).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wisatawan muslim yang pernah mengunjungi salah satu atau lebih dari 10 destinasi wisata halal Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Metode pemilihan sampel dilakukan dengan *non-probability* yaitu dengan teknik *accidental sampling*. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow, yang mana diperoleh jumlah minimal sampel sebanyak 96 responden. Penelitian ini menggunakan data primer melalui teknik kuisioner yang menggunakan skala Likert dengan skor 1-3.

Metode Analisis Regresi

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi. Persamaan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Utilitas Wisatawan
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi
- x_1 = Menjaga Agama
- x_2 = Menjaga Akal
- x_3 = Menjaga Harta
- e = error

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat 329 responden. Adapun gambaran tentang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini diklarifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan destinasi wisata halal yang pernah dikunjungi.

Tabel 1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	182	55,4%
Laki-laki	147	44,6%

Sumber : data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan bahwa responden perempuan lebih dominan dalam penelitian ini dengan persentase sebesar 55,4% dan responden laki-laki sebesar 44,6%.

Tabel 2. Usia

Usia	Jumlah	Persentase
17 – 25 Tahun	97	29,4%
26 – 35 Tahun	84	25,5%
36 – 45 Tahun	43	13%
46 – 55 Tahun	64	19,4%
55 Tahun Keatas	41	12,7%

Sumber : data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa responden didominasi dengan rentang usia 17-25 tahun yaitu sebanyak 97 orang (29,4%). Sedangkan untuk responden paling rendah yaitu dengan rentang usia 56 tahun keatas yaitu sebanyak 41 orang (12,7%).

Gambar 1. **Destinasi Wisata Halal yang Dikunjungi**

Sumber : Sumber data primer diolah, 2020



Berdasarkan gambar 1, dapat diketahui bahwa destinasi wisata halal yang terbanyak dikunjungi responden ialah Jawa Timur dengan pengunjung 286 orang. Sedangkan untuk destinasi wisata halal dengan pengunjung responden tersedikit ialah Riau hanya 13 responden.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil dari pengolahan data dengan bantuan SPSS didapat model regresi seperti pada tabel 7 berikut:

Tabel 3. **Hasil Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sign.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	7.306	1.222		5.981	.000
Menjaga Agama (X1)	.062	.050	-.061	1.289	.070
Menjaga Akal (X2)	.193	.067	.157	2.879	.083
Menjaga Harta (X3)	.438	.063	.378	6.950	.000

Sumber : data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka model dari ketiga unsur maqashid syariah terhadap utilitas wisatawan adalah sebagai berikut:

$$Y = 7,306 + 0,062X1 + 0,193X2 + 0,438X3$$

Dari persamaan di atas dapat dilakukan interpretasi bahwa variabel menjaga agama (X1), menjaga akal (X2), dan menjaga harta (X3) memiliki pengaruh positif terhadap utilitas (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. **Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate	Durbin-Watson
.617	.610	2.955	2.026

Sumber : data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0,617. Artinya kemampuan dari variabel menjaga agama (X1), menjaga akal (X2), dan menjaga harta (X3) dalam menjelaskan variabel utilitas wisatawan sebesar 617, %.

Pembahasan

Peneliti akan merepresentasikan hasil deskripsi jawaban responden untuk mengetahui bentuk implementasi nilai maqashid syariah yang terdiri dari menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga harta dalam wisata halal serta pengaruhnya terhadap utilitas wisatawan.

Pengaruh Variabel Menjaga Agama terhadap Utilitas Wisatawan

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban responden, menyatakan bahwa ketersediaan Al-Quran serta peralatan shalat di kamar hotel masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa destinasi wisata halal Indonesia masih kurang dalam menyediakan Al-Quran dan peralatan shalat di kamar hotel. Hal tersebut dapat dikarenakan tidak semua hotel di sepuluh destinasi wisata halal Indonesia menjadi hotel syariah. Sehingga, pihak hotel merasa tidak berkewajiban untuk menyediakan Al-Quran dan peralatan shalat di kamar hotel.

Pada analisis regresi linear, variabel menjaga agama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap utilitas wisatawan. Salah satu unsur maqashid syariah yakni menjaga agama yang menjadikan seseorang berhak untuk beribadah. Wisata halal ialah penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim (Mohsin et al, 2016). Salah satu kebutuhan wisatawan muslim ialah melaksanakan sholat. Oleh karenanya, ketersediaan fasilitas beribadah di tempat wisata berkecenderungan meningkatkan utilitas wisatawan.

Pengaruh Variabel Menjaga Akal terhadap Utilitas Wisatawan

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban responden, menyatakan bahwa masih dijumpainya klub malam di destinasi wisata halal Indonesia. Hal ini juga mengindikasikan bahwa minuman beralkohol masih disajikan di destinasi wisata halal Indonesia, karena keduanya sangat berkaitan erat

Pada analisis regresi linear, variabel menjaga akal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap utilitas wisatawan. Pengambilan keputusan dalam Islam didasarkan pada prinsip syariah yang melarang perzinahan, perjudian, konsumsi daging babi, dan makanan haram lainnya, menjual dan meminum minuman keras (Shafaei, 2016) atau yang dinamakan dengan atribut Islam. Atribut Islam menjadi motivator utama di balik pilihan destinasi wisata Muslim. Oleh karenanya, jika motivasi wisatawan Muslim terpenuhi maka akan meningkatkan utilitas wisatawan.

Pengaruh Variabel Menjaga Harta terhadap Utilitas Wisatawan

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban responden, menyatakan bahwa ketersediaan Bank Syariah di tempat wisata masih kurang. Salah satu penyebabnya ialah bank syariah di Indonesia masih tergolong baru, sehingga pertumbuhan dan jumlah kantornya tidak sebanyak bank konvensional. Oleh karenanya, belum semua di sekitar destinasi wisata halal tersedia akan bank syariah.

Pada analisis regresi linear, variabel menjaga harta mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Selaras dengan penelitian Misno (2016), menjaga harta yang dimaksud adalah melindungi siapa saja yang menikmati layanan tersebut agar tidak saling memakan harta secara batil. Oleh karenanya, dengan tidak menjumpai perjudian di tempat wisata, tersedianya sarana untuk menyalurkan ZISWAF di mushola/masjid tempat wisata, dan tersedianya Bank Syariah di tempat wisata menjadikan kecenderungan utilitas wisatawan semakin tinggi.

Penerapan Bentuk dari Nilai Maqashid Syariah dalam Wisata Halal Menjadikan Kecenderungan Utilitas Wisatawan Semakin Tinggi

Ketiga unsur maqashid syariah yang terdiri dari menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga harta bersama-sama dapat mempengaruhi utilitas wisatawan secara signifikan. Hal sesuai dengan teori yang dikemukakan Zein (2019) bahwa utilitas dalam Islam bertujuan untuk mencapai falah. Falah yang diartikan sejahtera di dunia maupun di akhirat inilah yang membedakan antara *Homo Economicus* dengan *Homo Islamicus*. Oleh karenanya, dalam kegiatan berwisata pun, dengan adanya bentuk implementasi nilai maqashid syariah dalam wisata halal yang menyeimbangkan aspek duniawi dan ukhrawi akan meningkatkan utilitas wisatawan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Liling (2019) yang menyatakan bahwa konsumen muslim cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah (utilitas) maksimum.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil analisis data mengungkapkan bahwa unsur maqashid syariah yang terdiri dari menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga harta telah diimplementasikan dalam sepuluh destinasi wisata halal di Indonesia yakni Lombok, Aceh, Riau, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan, bentuk implementasi dari ketiga nilai maqashid syariah dalam wisata halal Indonesia berdampak positif pada utilitas wisatawan.

Saran

Dari ketiga unsur maqashid syariah yang digunakan dalam penelitian ini, nilai maqashid syariah menjaga agama memiliki nilai rata-rata terendah. Oleh karenanya, saran peneliti terdiri dari 3 poin, yaitu diharapkan untuk lebih menyediakan tempat wudhu/toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki, lebih menyediakan petunjuk kiblat di kamar hotel dan menyediakan Al-Quran serta peralatan shalat di kamar hotel. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa salah satu prinsip dari wisata halal adalah adanya kemudahan akses beribadah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiqi & Kiki. (2016). Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang. *Jurnal Islaminomic* . Vol. 7 Np, 1, April 2016
- Battour, M. M., Ismail, M. N., & Battor, M. (2010). Toward a halal tourism market. *Tourism Analysis*, 15(4), 461–470. <https://doi.org/10.3727/108354210X12864727453304>
- Brondoni, S. M. (2016). Global Tourism and Terrorism. Safety and Security Management. *Symphonya. Emerging Issues in Management*, 2, 7. <https://doi.org/10.4468/2016.2.02brondoni>
- Dayyan, M. (2013). Muslim's Utility Maximization : an Analysis based on Maqashid Shari'ah. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 15(2), 181–190.
- Hadidtya, S., Yafitz, M., & Nurozi, A. (2019). Implementasi Maqashid Syariah Indeks (Msi) Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Fiai Uii. *At-Thullab Jurnal*, 1(1), 58–70.
- Hermawan, H. (2017). PENGARUH DAYA TARIK WISATA, KESELAMATAN, DAN SARANA WISATA TERHADAP KEPUASAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS WISATAWAN : Studi Community Based Tourism di Gunung Api Purba Nglanggeran. *Wahana Informasi Pariwisata : MEDIA WISATA*, 15(1). <https://doi.org/10.31219/osf.io/89hqd>
- Hoetoro, Arif. (2018). *Ekonomi Mikro Islam : Pendekatan Integratif*. Malang : UB Press
- Jaelani, A. (2017). Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects. *SSRN Electronic Journal*, 76237. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>
- Jamal, R. (2016). Maqashid Al-Syari'Ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>

- Khan, J. H., Haque, A., & Rahman, M. S. (2013). What makes tourists satisfied? An empirical study on Malaysian Islamic tourist destination. *Middle East Journal of Scientific Research*, 14(11), 1631–1637. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.14.12.2250>
- Kementerian Pariwisata. (2015). Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah. Asisten Deputi Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata
- Kozak, M. (2002). *Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations*. 23, 221–232.
- Mastercard, & CrescentRating. (2019). *Global Muslim Travel Index 2019*. April, 01–63.
- Misno, Abdurahman. (2016). Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Ad-deenaar : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2) 1.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Abdulaziz, B. (2020). *Halal tourism : Emerging opportunities*. 19(2016), 137–143. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>
- Muhammad Nizar, A. R. (2020). Tinjauan Wisata Halal Perspektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn Mui Dsn-Mui No. 08 Tahun 2016. *Jurnal Istiqro*, 6(1), 95-113. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i01.528>
- Oic, I. N., & Countries, M. (n.d.). *Strategic Roadmap For Development Of Islamic Tourism In Oic Member Countries Organisation Of Islamic Cooperation Statistical, Economic And Social Research*.
- Rahman, F. K., Tareq, M. A., Yunanda, R. A., & Mahdzir, A. (2017). Maqashid Al-Shari'ah-based performance measurement for the halal industry. *Humanomics*, 33(3), 357–370. <https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0054>
- Shafaei, F. (2016). *Involvement and brand equity : A conceptual model for Muslim tourists* *International Journal of Culture , Tourism and Hospitality Research Article information : November 2015*. <https://doi.org/10.1108/IJCTHR-06-2014-0050>
- Sriprasert, P., Chainin, O., & Rahman, H. A. (2014). Understanding Behavior and Needs of Halal Tourism in Andaman Gulf of Thailand: A Case of Asian Muslim. *Journal of Advanced Management Science*, 2(3), 216–219. <https://doi.org/10.12720/joams.2.3.216-219>
- Surwandono, S., Nursita, R. D., Diana, R., & Meiliyana, A. (2020). Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjuannya dalam Maqashid Syariah. *Tsaqafah*, 16(1), 91. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3594>